Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Geser

Jln. Pendidikan Geser, Pulau Geser, Kec. Seram Timur, Seram Bagian Timur 97594 081294628742

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas

Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Hasil tes HIV Positif
- 2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
- 3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
- 4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
- 2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
- 3. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari
- 4. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
- 5. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
- 6. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
- 7. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
- 8. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
- 9. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasyarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat rujukan terapi dan konseling ARV

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Geser



Jln. Pendidikan Geser, Pulau Geser, Kec. Seram Timur, Seram Bagian Timur 97594 081294628742

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas

Pengaduan Layanan

lapas3geser@gmail.com